

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik berfokus pada proses bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk:

- a. Analisis Proses Perumusan Kebijakan: Mengidentifikasi bagaimana UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dirumuskan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.
- b. Implementasi Kebijakan: Menganalisis bagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma menerapkan kebijakan tersebut dalam pengembangan wisata baru di Desa Taba Lubuk Puding.
- c. Evaluasi Kebijakan: Menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.¹⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah landasan hukum penting bagi

¹⁵ Conference on Public Administration and Society, Volume 01, Nomor 01, 2019

kemajuan dunia pariwisata di Indonesia. Pasal 1 ayat 4 undang-undang ini menggarisbawahi tiga fokus utama dalam pengelolaan pariwisata, yaitu:¹⁶

- a. Peningkatan Kesejahteraan Warga. Tujuan utama dari pengembangan pariwisata adalah memberikan efek positif secara ekonomi bagi warga setempat. Hal ini bisa terwujud melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah yang berkaitan dengan bidang pariwisata.
- b. Pelestarian Lingkungan Hidup. Pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini meliputi upaya menjaga ekosistem, mengurangi dampak buruk bagi lingkungan, serta mendorong praktik pariwisata yang mendukung keberlanjutan.
- c. Pemeliharaan Nilai Budaya. Pariwisata wajib menghormati dan melestarikan budaya lokal. Artinya, pembangunan destinasi wisata tidak boleh merusak tradisi, adat, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 Ayat 4.

Dalam konteks Wisata Ikan Larangan, penerapan UU No. 10 Tahun 2009 terlihat dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, antara lain:

- a. *Partisipasi Warga Lokal*: Dinas Pariwisata berusaha melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan wisata. Hal ini krusial agar warga merasa memiliki dan aktif berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya pariwisata.
- b. *Pemeliharaan Kelestarian Alam*: Usaha untuk melestarikan lingkungan di sekitar lokasi wisata menjadi perhatian utama. Hal ini mencakup pengelolaan sampah, perlindungan tanaman dan hewan, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
- c. *Jaminan Pembangunan Berbasis Budaya*: Dinas Pariwisata berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak merugikan nilai budaya dan adat penduduk setempat.¹⁷

Hal ini bisa dicapai dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pelestari budaya dalam setiap tahap

¹⁷ Susanto, D. "Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan". *Jurnal Hukum dan Kepariwisata*, Volume 4, Nomor 2 (2019): h. 101–115.

pembangunan. Studi oleh Susanto (2019) menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berbasis budaya harus selaras dengan aturan hukum yang berlaku. Ini penting agar pengembangan tersebut tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya dan lingkungan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara. Dengan begitu, UU No. 10 Tahun 2009 menjadi pedoman penting dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Teori Pembangunan Pariwisata

Teori ini menjelaskan berbagai aspek yang mempengaruhi pengembangan pariwisata, termasuk: Peran Pemerintah: Menganalisis bagaimana Dinas Pariwisata berperan dalam merencanakan dan mengembangkan destinasi wisata baru.

Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma punya peran penting sebagai lembaga pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata di daerah. Tugas utamanya meliputi merencanakan, mengatur, dan mengawasi berbagai kegiatan terkait pariwisata. Dinas ini memastikan semua kegiatan wisata di Kabupaten Seluma sesuai aturan Undang-Undang No. 10 Tahun

2009 tentang Kepariwisataa¹⁸. Undang-undang tersebut memberikan beberapa tanggung jawab utama, antara lain:

- a. Mengembangkan Destinasi Wisata Berbasis Potensi Lokal. Dinas Pariwisata diharapkan mampu mengenali dan mengembangkan daya tarik wisata daerah, misalnya keindahan alam, budaya, dan tradisi masyarakat. Tujuannya untuk menarik wisatawan dan meningkatkan daya tarik pariwisata di Kabupaten Seluma.
- b. Menjaga Keberlanjutan Lingkungan. Dinas Pariwisata bertanggung jawab memastikan pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan. Ini mencakup melindungi ekosistem, mengelola sumber daya alam dengan bijak, dan menerapkan praktik pariwisata ramah lingkungan.
- c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Dinas Pariwisata wajib melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata. Partisipasi masyarakat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaⁿ.

pengembangan pariwisata, serta memastikan masyarakat merasakan manfaatnya.¹⁹

Penelitian Putri (2020) menekankan pentingnya prinsip tata kelola yang baik dalam pengembangan pariwisata. Prinsip tersebut meliputi:²⁰

- a. *Transparansi*: Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya pariwisata harus terbuka, agar masyarakat paham perkembangan yang terjadi.
- b. *Akuntabilitas*: Dinas Pariwisata harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan, serta memberikan laporan jelas tentang penggunaan anggaran dan hasil kegiatan pariwisata.
- c. *Partisipatif*: Masyarakat harus terlibat dalam setiap tahap pengembangan pariwisata, dari perencanaan hingga evaluasi, agar suara dan kebutuhan mereka terwakili.
- d. *Kesetaraan*: Semua pihak, termasuk masyarakat setempat, pelaku usaha, dan pemerintah, harus

¹⁹ Putri, S. R. "Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi Wisata Baru di Daerah". *Jurnal Manajemen Pariwisata*, Volume 9, Nomor 1 (2020): h. 112–123.

²⁰ Putri, S. R. "Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi Wisata Baru di Daerah". *Jurnal Manajemen Pariwisata*, Volume 9, Nomor 1 (2020): h. 112–123.

memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pengembangan pariwisata.

Dalam konteks Wisata Ikan Larangan, Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma telah mengambil beberapa langkah awal untuk mengembangkan destinasi ini. Langkah tersebut meliputi:

- a. Pembangunan Infrastruktur Dasar. Membangun fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, seperti jalan, area parkir, dan fasilitas umum lainnya.
- b. Promosi Melalui Media Sosial. Memanfaatkan platform digital untuk memasarkan Wisata Ikan Larangan kepada khalayak luas, agar menarik lebih banyak pengunjung.
- c. Pelatihan untuk Pelaku Pariwisata Lokal. Memberikan pelatihan kepada masyarakat yang terlibat dalam sektor pariwisata, agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memberikan pelayanan baik kepada wisatawan.

Dengan langkah ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma berupaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan menguntungkan masyarakat setempat, sesuai prinsip tata kelola yang baik.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Teori ini berfokus pada prinsip-prinsip pemerintahan dan pengelolaan publik dalam konteks Islam. Dalam penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk:

- a. Prinsip Pemerintahan: Menganalisis bagaimana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan oleh Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata.
- b. Kepentingan Umum: Menilai sejauh mana pengembangan wisata baru memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan nilai-nilai budaya setempat.²¹
- c. Etika dan Moralitas: Mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi kebijakan dan praktik dalam pengembangan pariwisata.

Dalam kajian politik Islam, siyasah dusturiyah adalah asas yang berfokus pada bagaimana negara diatur sesuai tuntunan syariat. Asas ini menekankan pentingnya pengelolaan yang berkeadilan serta

²¹ Irawan, F. Saebani, B. A. Alamsyah, T., *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik*, UNES LAW REVIEW, 2024.

berpegang pada nilai-nilai moral yang ada dalam ajaran Islam. Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, siyasah dusturiyah mewajibkan setiap kegiatan mempertimbangkan asas musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.²²

- a. *Asas Musyawarah*: Musyawarah adalah cara penting dalam mengambil keputusan terkait pariwisata. Hal ini melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah, dalam perencanaan dan pengelolaan. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih mewakili kepentingan semua pihak.
- b. *Asas Keadilan*: Keadilan di sektor pariwisata berarti manfaat yang ada harus dinikmati seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Ini meliputi pembagian keuntungan yang adil dari kegiatan pariwisata, serta perlakuan yang sama bagi semua yang terlibat di dalamnya.

²² Fachruddin, A. "Integrasi Nilai-Nilai Syariat dalam Pengelolaan Pariwisata di Wilayah Muslim". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata*, Volume 3, Nomor 2 (2020): h. 88–102.

- c. *Asas Kemaslahatan Umat*: Kemaslahatan umat meliputi upaya mencapai kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat luas.²³

Dalam pariwisata, ini berarti pengembangan sektor tersebut harus berdampak positif bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Pandangan ini selaras dengan prinsip tata kelola negara dalam perspektif Islam sebagaimana diuraikan oleh Al-Mawardi, seorang cendekiawan dan ahli fikih abad ke-11, dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Secara analitis, kitab ini bukan hanya teks hukum formal, melainkan representasi pemikiran politik-fikih Sunni klasik yang menekankan bahwa kepemimpinan (imamah/khilafah) adalah amanah ilahi yang tujuan utamanya adalah menjaga kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*) dan menegakkan keadilan. Al-Mawardi menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dalam konteks modern dapat diperluas menjadi perlindungan terhadap identitas budaya, lingkungan hidup, dan hak sosial-ekonomi

²³ Yusuf, M. "Siyasah Dusturiyah sebagai Kerangka Pengelolaan Negara dalam Konteks Pariwisata Islami". *Jurnal Studi Islam dan Politik*, Volume 10, Nomor 1 (2022): h. 55–70.

masyarakat. Lebih jauh, ia menekankan tanggung jawab negara dalam membangun infrastruktur publik, menjamin keamanan, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat hidup layak dan bermartabat. Dalam kerangka ini, jika pariwisata dikelola dengan prinsip keadilan, partisipasi lokal, dan keberlanjutan dapat menjadi instrumen kebijakan publik yang sah dan bahkan dianjurkan, selama tidak merusak nilai-nilai moral, mengabaikan hak masyarakat adat, atau mengeksploitasi sumber daya tanpa pertimbangan keberlanjutan. Dengan demikian, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* memberikan landasan etis bahwa pembangunan sektor pariwisata bukan semata urusan ekonomi, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum sesuai tuntunan syariah.²⁴

Yusuf (2022) menuliskan bahwa siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam mengelola sumber daya negara. Termasuk pengembangan pariwisata, di mana pengelolaan yang baik dan adil memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan menerapkan asas-asas siyasah

²⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000), h. 145.

dusturiyah, pengembangan pariwisata tak hanya memprioritaskan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya, sehingga menghasilkan pariwisata berkelanjutan dan bermanfaat bagi umat.²⁵ Secara keseluruhan, penerapan siyasah dusturiyah dalam pengembangan pariwisata diharapkan menciptakan hubungan yang saling mendukung antara kepentingan ekonomi dan nilai moral, sehingga pariwisata tak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Perkembangan sektor pariwisata Seluma, terutama Wisata Ikan Larangan, bisa dilihat dari dua perspektif berbeda: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan prinsip siyasah dusturiyah dalam hukum Islam. Walaupun keduanya berbeda latar belakang-sekuler dan religius ada kesamaan dalam hal keadilan, manfaat bersama, dan perlindungan hak masyarakat.²⁶

²⁵ Yusuf, M. "Siyasah Dusturiyah sebagai Kerangka Pengelolaan Negara dalam Konteks Pariwisata Islami". *Jurnal Studi Islam dan Politik*, Volume 10, Nomor 1 (2022): h. 63.

²⁶ Fachruddin, A. "Integrasi Nilai-Nilai Syariat dalam Pengelolaan Pariwisata di Wilayah Muslim". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata*, Volume 3 Nomor 2 (2020): h. 88–102.

- a. Keadilan: Baik UU No. 10 Tahun 2009 maupun siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan wisata. Dalam UU, keadilan berarti setiap pihak, termasuk masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah, harus mendapat bagian yang sepadan dari pertumbuhan pariwisata. Dalam siyasah dusturiyah, keadilan meliputi perlakuan setara bagi semua orang dan kelompok, serta memastikan tak ada yang dirugikan dalam pengembangan.²⁷
- b. Manfaat Bersama: Kedua pandangan ini menyoroti perlunya manfaat yang bisa dinikmati bersama. UU No. 10 Tahun 2009 berharap pengembangan wisata membawa manfaat ekonomi merata bagi masyarakat. Prinsip “mashlahah” dalam siyasah dusturiyah menekankan bahwa kebijakan harus memberi manfaat bagi umat secara keseluruhan. Ini termasuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya agar pariwisata berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat luas.²⁸

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

²⁸ Yusuf, M. “Siyasah Dusturiyah sebagai Kerangka Pengelolaan Negara dalam Konteks Pariwisata Islami.” *Jurnal Studi Islam dan Politik*, Volume 10, Nomor 1 (2022): h. 55–70.

- c. Jaminan Hak Masyarakat: Keduanya menekankan pentingnya melindungi hak masyarakat. UU No. 10 Tahun 2009 mewajibkan pengembangan wisata memperhatikan hak masyarakat lokal, termasuk hak terlibat dalam pengelolaan sumber daya wisata. Dalam siyasah dusturiyah, perlindungan hak masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kepentingan rakyat dan memastikan mereka tidak terpinggirkan.²⁹

Fachruddin (2020) menegaskan pemerintah perlu mengikuti prinsip “*mashlahah*” sebagai dasar pengelolaan pariwisata. Prinsip ini sejalan dengan UU No. 10 Tahun 2009 yang menekankan pengembangan wisata harus bermanfaat bagi semua elemen masyarakat. Jadi, pengelolaan wisata efektif harus menggabungkan kedua perspektif ini, menciptakan industri pariwisata yang tak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, analisis dari dua sudut pandang ini menunjukkan bahwa kemajuan pariwisata di Seluma, khususnya Wisata Ikan Larangan, dapat terwujud dengan memprioritaskan keadilan, manfaat bersama,

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 Ayat 4.

dan perlindungan hak masyarakat. Ini penting agar pariwisata memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta membangun hubungan harmonis antar semua pihak yang terlibat.

4. Teori Stakeholder

Teori ini menekankan pentingnya peran berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk:

- a. Identifikasi Stakeholder: Mengidentifikasi berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah.
- b. Dinamika Interaksi: Menganalisis bagaimana interaksi antara stakeholder mempengaruhi proses pengembangan wisata, termasuk kolaborasi dan konflik yang mungkin terjadi.³⁰
- c. Peran dan Tanggung Jawab: Menilai peran masing-masing stakeholder dalam pengembangan wisata dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap

³⁰ Riska Destiana, Kismartini, Tri Yunangsih, *Analisi Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN), Volume 08, Nomor 02, September 2020.

keberhasilan proyek.

5. Teori Partisipasi Masyarakat

Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk:

- a. Keterlibatan Masyarakat: Menganalisis sejauh mana masyarakat Desa Taba Lubuk Puding terlibat dalam proses perencanaan dan pengembangan wisata baru.
- b. Manfaat bagi Masyarakat: Menilai dampak positif dan negatif dari pengembangan pariwisata terhadap kehidupan masyarakat lokal.
- c. Pemberdayaan Masyarakat: Mengkaji bagaimana pengembangan pariwisata dapat memberdayakan masyarakat lokal, baik secara ekonomi maupun sosial.³¹

Masyarakat sekitar juga turut terlibat dalam pengelolaan pariwisata yaitu dengan berperan untuk menilai bagaimana masyarakat lokal berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan bagaimana

³¹ A. Zulkipli Sudros, *"Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Sumur Panjang Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba"*, Skripsi-S1, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata. Sektor pariwisata sangat bergantung pada peran aktif pihak swasta untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas pelayanan melalui investasi dan pengelolaan yang efektif. Pengusaha tidak hanya berperan dalam menciptakan destinasi wisata yang menarik, namun juga meningkatkan mutu pengalaman para wisatawan. Selain itu, aspek keberlanjutan menjadi fokus penting; pembangunan pariwisata harus selaras dengan pelestarian lingkungan, nilai sosial, dan pertumbuhan ekonomi agar destinasi wisata tetap lestari untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, sinergi antara dedikasi sektor swasta dan prinsip keberlanjutan akan memacu pertumbuhan pariwisata yang inklusif serta bertanggung jawab.

B. Kerangka Konseptual

1. Konsep Kebijakan Publik

- a. Definisi dan Proses Kebijakan: Menjelaskan apa itu kebijakan publik, tahapan dalam siklus kebijakan (perumusan, implementasi, evaluasi), serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan.³²

³² Suwiri, S. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, (Modul 1, 2013), h. 16.

- b. Kebijakan Pariwisata: Mengkaji kebijakan yang relevan dalam konteks pariwisata, termasuk UU No. 10 Tahun 2009, dan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan untuk mendukung pengembangan pariwisata.

2. Konsep Pembangunan Pariwisata

- a. Aspek Pembangunan Berkelanjutan: Menjelaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.³³
- b. Model Pembangunan Pariwisata: Mengkaji berbagai model pengembangan pariwisata, seperti model partisipatif, model berbasis masyarakat, dan model kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta.

3. Konsep Siyasa Dusturiyah

- a. Prinsip Pemerintahan dalam Islam: Menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut perspektif Islam, termasuk keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
- b. Etika dalam Pengelolaan Publik: Mengkaji bagaimana nilai-nilai etika dan moralitas dalam

³³ Igrisa, I. *"Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris"*. (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022).

Islam dapat diterapkan dalam pengelolaan pariwisata.

4. Konsep Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata

- a. Identifikasi dan Analisis Stakeholder: Menjelaskan siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pengembangan pariwisata dan peran masing-masing.
- b. Teori Manajemen Stakeholder: Mengkaji bagaimana interaksi antara stakeholder dapat mempengaruhi keberhasilan pengembangan pariwisata.

5. Konsep Partisipasi Masyarakat

- a. Definisi dan Pentingnya Partisipasi: Menjelaskan apa itu partisipasi masyarakat dan mengapa penting dalam pengembangan pariwisata.
- b. Model Partisipasi: Mengkaji berbagai model partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, termasuk partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

6. Konsep Keberlanjutan dalam Pariwisata

- a. Prinsip Keberlanjutan: Menjelaskan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengembangan

pariwisata, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.³⁴

- b. Indikator Keberlanjutan: Mengkaji indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberlanjutan pengembangan pariwisata di Desa Taba Lubuk Puding.

7. Konsep Pengembangan Destinasi Wisata

- a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Destinasi: Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan destinasi wisata, seperti daya tarik wisata, aksesibilitas, dan infrastruktur.
- b. Strategi Pengembangan Destinasi: Mengkaji strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan destinasi wisata baru secara efektif.

³⁴ Igrisa, I. *“Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris”*. (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022).